



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

*Jl Jend. A. Yani No. 51 (63511) Telepon (0357)881410 Fax 83818
website : rsud.pacitankab.go.id, email : rsud@pacitankab.go.id*

KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 188/144/KEP/408.49/2014

TENTANG

RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PACITAN

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/444.A/KPTS/408.21/2014 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/Menkes/

- SK/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016;
 26. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 62 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan;
 27. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/291/408.21/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh;
 28. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/240.B/408.21/2011 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016;
 29. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/444.A/KPTS/408.21/2014 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan,
- KESATU** : Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 digunakan sebagai dasar dalam :

- a. Menyusun program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- b. Menyusun Perencanaan Program Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 31 Desember 2014

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

dr. IMAN DARMAWAN, M.Kes.

P e m b i n a

NIP. 19711112 200212 1 007

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Sdr. Pejabat Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Pacitan